



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

PENGUMUMAN

NOMOR: 374/PP.04.2-Pu/9111/KPU-KAB/X/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota KPPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun dan paling Tinggi 50 (Lima Puluh) Tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk;
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- g. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS; dan
- j. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. KPPS:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat PPS di Kampung Masing-Masing dengan alamat yang ada di Kampung Masing-Masing Mulai Tanggal 9 - 15 Oktober 2020;

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Keerom, 3 Oktober 2020

KPU Kabupaten Keerom

Ketua



(Melianus Marius Gobay)